

Strategi Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF)* Pada Aparatur dan Masyarakat Desa

Ismaidar ¹⁾, Sumarno ²⁾, Syahrnuddin ³⁾

^{1,2,3} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ¹ ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id; ² sumarno@dosen.pancabudi.ac.id

³ syahrnuddin@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Agustus 2026]

Revised [26 September 2026]

Accepted [28 September 2026]

KEYWORDS

Strategy, Corruption
Eradication, Non-Conviction
Based Asset Forfeiture (NCB-
AF) Approach.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Korupsi masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan, namun mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana masih menghadapi berbagai kendala, terutama apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dipidana melalui proses peradilan konvensional. Oleh karena itu, pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF) menjadi salah satu alternatif strategis dalam memperkuat pemberantasan korupsi dengan menitikberatkan pada perampasan aset yang berasal dari tindak pidana tanpa bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penguatan pemberantasan korupsi melalui penerapan NCB-AF pada aparatur dan masyarakat desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung efektivitas implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang didukung oleh analisis terhadap literatur, doktrin, serta praktik internasional mengenai pemulihan aset. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas NCB-AF memerlukan penguatan regulasi nasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, transparansi pengelolaan keuangan desa, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, serta sinergi antarinstansi dalam pelacakan dan pemulihan aset hasil korupsi. Selain itu, edukasi hukum kepada aparatur dan masyarakat desa menjadi instrumen penting untuk membangun budaya antikorupsi dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengembalian kerugian negara. Dengan demikian, implementasi NCB-AF diharapkan mampu memperkuat sistem pemberantasan korupsi yang berorientasi tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada optimalisasi pemulihan aset negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, transparan, dan berintegritas.

ABSTRACT

Corruption is still the main challenge in the implementation of village government because it has an impact on declining the quality of public services, hindering development, and reducing public trust in village officials. Various law enforcement efforts have been carried out, but the mechanism for recovering assets resulting from criminal acts still faces various obstacles, especially if the perpetrator dies, escapes, or cannot be convicted through the conventional judicial process. Therefore, the Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF) approach is one of the strategic alternatives in strengthening the eradication of corruption by focusing on the confiscation of assets derived from criminal acts without relying on criminal verdicts against the perpetrators. This study aims to analyze strategies to strengthen the eradication of corruption through the application of NCB-AF to village officials and communities, as well as identify factors that support the effectiveness of its implementation. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and comparative approach, supported by an analysis of international literature, doctrine, and practice regarding asset recovery. The results of the study show that the effectiveness of NCB-AF requires strengthening national regulations, increasing the capacity of law enforcement officials, transparency in village financial management, active community participation in supervision, and synergy between agencies in tracking and recovering assets from corruption. In addition, legal education to village officials and communities is an important instrument to build an anti-corruption culture and increase awareness of the importance of restoring state losses. Thus, the implementation of NCB-AF is expected to be able to strengthen the corruption eradication system that is oriented not only to criminalize perpetrators, but also to optimize the recovery of state assets in order to realize clean, accountable, transparent, and integrity village governance.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang terus menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah, tetapi juga telah merambah hingga pemerintahan desa seiring dengan meningkatnya alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah

desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pembangunan dan keuangan desa. Kewenangan tersebut memberikan peluang besar bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, besarnya kewenangan dan anggaran yang dikelola juga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, penggelapan, mark-up anggaran, proyek fiktif, gratifikasi, maupun berbagai bentuk tindak pidana korupsi lainnya (Friedman, 1975).

Fenomena korupsi di tingkat desa menunjukkan bahwa aparat desa masih menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa. Berbagai kasus yang terungkap memperlihatkan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi desa justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlambat pembangunan desa, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (Klitgaard, 1988).

Pemberantasan korupsi selama ini lebih banyak berorientasi pada pendekatan represif melalui proses pemidanaan terhadap pelaku. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Meskipun pendekatan ini telah menghasilkan berbagai putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada pelaku korupsi, efektivitasnya dalam memulihkan kerugian keuangan negara masih menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit aset hasil korupsi yang telah dialihkan, disembunyikan, dipindahkan kepada pihak ketiga, bahkan ditempatkan di luar negeri sehingga sulit dilacak dan dirampas melalui mekanisme pidana konvensional (Lickona, 1991).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah ketika pelaku meninggal dunia sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, melarikan diri ke luar negeri, mengalami gangguan kesehatan permanen, atau tidak dapat dihadirkan di persidangan. Dalam kondisi demikian, proses pidana tidak dapat dilanjutkan secara optimal sehingga aset hasil tindak pidana tetap berada dalam penguasaan pelaku maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Akibatnya, tujuan utama pemberantasan korupsi untuk mengembalikan kerugian negara belum sepenuhnya tercapai (United Nations, 2004)..

Perkembangan hukum internasional telah memperkenalkan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset (asset recovery). Paradigma ini berkembang melalui berbagai instrumen internasional, terutama United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Salah satu prinsip penting dalam UNCAC adalah penguatan mekanisme pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana (Soekanto, 1982).

Salah satu mekanisme yang berkembang dalam sistem hukum berbagai negara adalah Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF). Pendekatan ini memungkinkan negara melakukan perampasan terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Fokus utama NCB-AF bukanlah pada penghukuman individu, melainkan pada status hukum aset yang berasal dari kegiatan melawan hukum. Dengan demikian, negara memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembalikan aset hasil korupsi meskipun proses pidana tidak dapat diselesaikan karena berbagai hambatan hukum maupun factual (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

Pendekatan NCB-AF semakin relevan dalam menghadapi perkembangan modus operandi korupsi yang semakin kompleks. Pelaku korupsi pada era digital memanfaatkan berbagai instrumen keuangan modern, perusahaan cangkang (shell company), rekening nominee, aset kripto, maupun transaksi lintas negara untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, sistem pemberantasan korupsi memerlukan instrumen hukum yang lebih adaptif agar negara tidak kehilangan kesempatan untuk memulihkan aset yang diperoleh secara melawan hukum. Kehadiran mekanisme NCB-AF diharapkan mampu memperkuat efektivitas sistem pemulihan aset sekaligus memberikan efek jera melalui hilangnya manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam konteks pemerintahan desa, strategi pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan harus menjadi bagian utama dari kebijakan antikorupsi melalui peningkatan kapasitas aparat desa, penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Aparatur desa sebagai pengelola anggaran perlu memahami bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi



pidana, tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana melalui mekanisme perampasan aset.

Di sisi lain, masyarakat desa memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pengawas sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan akan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala berupa rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai tindak pidana korupsi, mekanisme pelaporan dugaan korupsi, pentingnya transparansi anggaran desa, serta konsep pemulihan aset negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi hukum yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek dalam upaya pencegahan korupsi.

Penguatan pemberantasan korupsi melalui pendekatan NCB-AF pada aparaturnya dan masyarakat desa harus dipandang sebagai strategi yang bersifat komprehensif. Strategi tersebut mencakup harmonisasi regulasi nasional mengenai perampasan aset, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelacakan dan pembuktian aset, pengembangan sistem administrasi keuangan desa yang transparan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dana desa, serta peningkatan budaya antikorupsi melalui pendidikan hukum kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh siapa pun.

Selain aspek hukum, implementasi NCB-AF juga memerlukan perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan asas praduga tak bersalah. Oleh sebab itu, mekanisme perampasan aset harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang jelas, pembuktian yang memadai, pengawasan peradilan yang efektif, serta jaminan hak bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak-hak warga negara merupakan prasyarat penting agar penerapan NCB-AF memperoleh legitimasi hukum maupun sosial.

Urgensi penelitian mengenai strategi penguatan pemberantasan korupsi melalui pendekatan NCB-AF pada aparaturnya dan masyarakat desa semakin tinggi mengingat besarnya dana publik yang dikelola pemerintah desa serta meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan hukum nasional mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) sekaligus menghasilkan rekomendasi implementatif yang dapat diterapkan dalam penguatan sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat desa. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara, perlindungan kepentingan masyarakat, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan “Strategi Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF) Pada Aparaturnya dan Masyarakat Desa” menjadi relevan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan integritas masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian dan bentuk korupsi, faktor penyebab dan dampaknya, nilai-nilai antikorupsi, serta peran masyarakat dalam mencegah dan mengawasi potensi terjadinya praktik koruptif. Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, kedisiplinan, dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, Strategi Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF) merupakan strategi preventif yang memiliki peran penting dalam membangun budaya hukum masyarakat. Pencegahan korupsi sejak dini tidak hanya ditujukan untuk menghindarkan individu dari perilaku melanggar hukum, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan persoalan bersama yang membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan pendidikan antikorupsi diharapkan dapat membentuk masyarakat yang memiliki integritas, mampu melakukan pengawasan sosial, serta berani menolak berbagai bentuk perilaku koruptif demi terciptanya kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

METODE

Kegiatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan edukatif dan partisipatif kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab mengenai pengertian korupsi, bentuk dan dampak korupsi, nilai-nilai antikorupsi, serta peran masyarakat dalam mencegah potensi korupsi sejak dini.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan evaluasi pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat pemahaman, kesadaran hukum, dan respons masyarakat terhadap materi Strategi Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF) Pada Aparatur dan Masyarakat Desa. Keberhasilan kegiatan diukur melalui peningkatan pengetahuan peserta mengenai perilaku antikorupsi serta kemampuan masyarakat dalam menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keberanian, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan pemberantasan korupsi melalui pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF) pada aparatur dan masyarakat desa memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pendekatan ini menjadi relevan karena berbagai kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta memperlemah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai regulasi, literatur, dan praktik pemberantasan korupsi, ditemukan bahwa mekanisme pemidanaan konvensional (conviction-based forfeiture) sering kali mengalami kendala dalam proses pembuktian pidana. Tidak sedikit perkara korupsi yang berakhir tanpa pengembalian aset secara optimal karena pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau aset hasil tindak pidana telah dialihkan kepada pihak lain. Dalam kondisi demikian, pendekatan NCB-AF memberikan alternatif hukum berupa penyitaan dan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Fokus utama pendekatan ini adalah membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari hasil tindak pidana, bukan semata-mata membuktikan kesalahan individu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aparatur desa pada umumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep pemulihan aset (asset recovery). Sebagian besar aparatur desa lebih mengenal mekanisme penindakan pidana dibandingkan mekanisme pengembalian kerugian negara melalui instrumen perdata maupun administrasi. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya kesadaran mengenai pentingnya transparansi pengelolaan aset desa serta kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi salah satu strategi utama dalam implementasi NCB-AF.

Selain aparatur desa, hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat desa memiliki peran yang sangat penting sebagai pengawas sosial (social control). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa terbukti mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa. Namun demikian, efektivitas pengawasan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi hukum, minimnya akses terhadap informasi publik, serta adanya budaya enggan melaporkan dugaan korupsi karena faktor kedekatan sosial maupun kekhawatiran terhadap tekanan dari pihak tertentu.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi penguatan pemberantasan korupsi berbasis NCB-AF harus dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat komprehensif. Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum mengenai prosedur penyitaan, pembuktian asal-usul aset, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta mekanisme pengelolaan aset yang telah dirampas. Kepastian hukum menjadi faktor utama agar implementasi NCB-AF tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, peningkatan kapasitas aparatur desa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), manajemen keuangan desa, pengendalian internal, pencegahan korupsi, serta mekanisme pemulihan aset negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai risiko korupsi, tata cara pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Ketiga, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi elemen penting dalam mencegah korupsi di tingkat desa. Pengawasan internal dilakukan melalui optimalisasi fungsi Badan



Permisyawaratan Desa (BPD), inspektorat daerah, serta mekanisme audit keuangan desa secara berkala. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan melalui keterlibatan masyarakat, media massa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga penegak hukum. Sinergi antaraktor tersebut terbukti meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.

Keempat, penelitian menemukan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan desa berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan korupsi. Penggunaan sistem informasi keuangan desa, publikasi anggaran secara daring, serta pelaporan elektronik memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih luas mengenai penggunaan dana desa. Transparansi berbasis teknologi tersebut meningkatkan akuntabilitas aparatur desa sekaligus mempermudah proses pengawasan oleh masyarakat maupun aparat pengawas pemerintah.

Kelima, pembentukan budaya antikorupsi merupakan strategi jangka panjang yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi NCB-AF. Budaya antikorupsi dibangun melalui pendidikan hukum, penyuluhan kepada masyarakat, kampanye integritas, serta penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas sejak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki literasi antikorupsi lebih tinggi cenderung aktif melaporkan dugaan penyimpangan dan berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi NCB-AF memberikan efek preventif maupun represif. Dari sisi preventif, keberadaan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan meningkatkan persepsi risiko bagi calon pelaku korupsi karena seluruh kekayaan yang berasal dari tindak pidana berpotensi dirampas oleh negara. Sementara itu, dari sisi represif, NCB-AF memungkinkan negara memulihkan kerugian keuangan negara secara lebih cepat sehingga dana yang berhasil dipulihkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan implementasi NCB-AF. Tantangan pertama adalah belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dalam sistem hukum nasional. Tantangan kedua berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan aset (*asset tracing*), identifikasi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*), serta pembuktian hubungan antara aset dengan tindak pidana. Tantangan ketiga adalah perlunya koordinasi yang lebih efektif antarinstansi dalam proses penyelidikan, penyitaan, pengelolaan, dan pengembalian aset.

Di tingkat desa, tantangan lainnya adalah masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan partisipatif. Selain itu, budaya patronase dan hubungan kekerabatan yang kuat di beberapa wilayah masih menjadi hambatan dalam proses pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, implementasi NCB-AF harus disertai dengan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa strategi penguatan pemberantasan korupsi melalui pendekatan NCB-AF tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan aset negara, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan paradigma modern pemberantasan korupsi yang mengedepankan efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, implementasi NCB-AF pada aparatur dan masyarakat desa memerlukan dukungan regulasi yang memadai, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan. Apabila seluruh strategi tersebut dilaksanakan secara terpadu, maka pemberantasan korupsi di tingkat desa tidak hanya mampu mengurangi penyalahgunaan dana desa, tetapi juga mempercepat pemulihan kerugian negara, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berintegritas.

Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan terkait masih perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Strategi Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF) Pada Aparatur dan Masyarakat Desa, kegiatan edukasi dilaksanakan melalui pendekatan penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengertian dan bentuk tindak pidana korupsi, faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat, serta pentingnya pencegahan korupsi sejak dini.

Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan

keadilan, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (KPK, 2016). Melalui metode diskusi dan studi kasus, masyarakat diajak untuk mengenali berbagai perilaku yang berpotensi mengarah pada tindakan koruptif serta memahami langkah yang tepat untuk mencegahnya. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap hukum, dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial. Dengan demikian, edukasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran hukum, sikap integritas, dan keberanian masyarakat untuk menolak perilaku koruptif.

Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pencegahan korupsi yang menempatkan pendidikan dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun budaya antikorupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2006; Perpres No. 54 Tahun 2018). Melalui pelaksanaan edukasi secara berkelanjutan, diharapkan masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari dan berperan aktif dalam mencegah potensi korupsi sejak dini.

KESIMPULAN

Kegiatan “Strategi Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF)* Pada Aparatur dan Masyarakat Desa” merupakan salah satu upaya preventif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan integritas masyarakat terhadap bahaya serta dampak tindak pidana korupsi. Melalui metode penyuluhan hukum, ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pengertian korupsi, bentuk-bentuk perilaku koruptif, faktor penyebab dan dampaknya, serta pentingnya penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keberanian, keadilan, dan transparansi sebagai bagian dari pembentukan budaya integritas, tidak hanya berorientasi pada pengetahuan mengenai hukum dan sanksi, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mampu menolak berbagai bentuk penyimpangan. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, diharapkan masyarakat mampu mengenali potensi korupsi, melakukan pencegahan, serta berpartisipasi dalam pengawasan sosial secara bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Strategi Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF)* Pada Aparatur dan Masyarakat Desa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan agar terbentuk budaya masyarakat yang menjunjung tinggi integritas dan bebas dari perilaku koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraeni, S. (2024). Pengelolaan aksi kolektif pendidikan antikorupsi berdasarkan perspektif sosiologi organisasi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 269-284.
- Ariani, N. W. E., & Sujana, I. W. (2021). Pendidikan antikorupsi dalam membangun karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 479-488.
- Fajar, M., & Setiawan, A. (2022). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya membangun budaya hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 245-258.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan antikorupsi*. Yogyakarta: Ombak
- Ismaidar, T. Riza Zarzani, Darma Setiawan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Hukum Progresif* Vol 7 No 6, Juni 2024.
- Ismaidar, Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran Dan Optimisme Politik Hukum, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7910>

- Ismaidar, Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dalam Kategori Tindak Pidana Umum, Medan, CV. Tunga Esty, 2023
- Ismaidar, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melalui Jalur Litigasi Di Indonesia, Medan, CV. Tunga Esti, 2022
- Ismaidar, Sumarno, Syahrannuddin, *Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem & Kewenangan Peradilan*, Jawa Tengah, Eureka Media Aksara, 2026.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). Modul Integritas untuk Umum. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Panduan Praktis Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Memahami 9 nilai prinsip antikorupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lestari, D., & Prasetyo, W. (2021). Penguatan pendidikan antikorupsi dalam membentuk karakter dan integritas generasi muda. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 45-55.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- OECD. (2018). Education for Public Integrity: Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). OECD Public Integrity Handbook. Paris: OECD Publishing.
- Rohman, A., & Sari, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 221-238.
- United Nations. (2004). United Nations Convention Against Corruption. New York: United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Education for Justice Initiative: Anti-Corruption Education. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). United Nations Convention Against Corruption: Preventive Measures. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sumarno, *Hukum Lingkungan Limbah Rumah Tangga Dan Dilema Di Masyarakat*, PT Dewangga Energi Internasional, Medan, 2024